

# PERSEPSI MUSLIM JABODETABEK MENGENAI UANG ELEKTRONIK (UNIK) TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN APLIKASI UNIK BERBASIS SERVER

**Yaser Taufik Syamlan**  
Institut Agama Islam Tazkia  
yasersyamlan@tazkia.ac.id

**Raudhah Rohadatul Aisy**  
Institut Agama Islam Tazkia  
rraisy.25@gmail.com

**Abstract:** Technology is growing along with the times, and these innovations have spread into the economy, namely in the financial sector. However, this development does not escape the emergence of risks, and how to deal with them is done in different ways depending on the perception of each individual. This study aims to determine the effect of perceptions of sharia, perceptions of product attributes, and perceptions of risk on the intention to use server-based electronic money applications. The data collection method used in this study was to distribute questionnaires to respondents. The population used in this study was 27,025,316 people with the characteristics of the Muslim community who use server-based electronic money applications. The sample in this study amounted to 400 respondents, with a sampling technique based on cluster sampling. By using path analysis, the research results show that the level of sharia perception has a negative and insignificant effect on the intention to use server-based electronic money applications. The influence of perceived product attributes and perceived risk has a positive and significant impact on the intention to use server-based electronic money applications. Then the influence of sharia perceptions has a significant positive effect on perceived product attributes and perceived risk.

**Keywords:** Perceptions, Product attributes, E-money

## A. Pendahuluan

Sejalan Mata uang yang dikeluarkan Negara digunakan oleh seluruh warga Negara sebagai bentuk kedaulatan. Pada Negara Indonesia mata uang yang berlaku adalah Rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Awal mula alat pembayaran yang dikenal adalah sistem barter antar barang yang diperjual belikan. Kemudian seiring perkembangan mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan istilah uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Setelah itu alat pembayaran masih terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran non tunai (non cash).<sup>2</sup>

Bank Sentral Republik Indonesia yang telah memberikan izin kepada 37 penerbit uang elektronik. Penerbitnya didominasi oleh perusahaan telekomunikasi dan bank. Berdasarkan pada Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia hingga Desember tahun 2018 jumlah uang elektronik mencapai 167,21 juta instrumen, jika dibandingkan dengan Desember 2017 yang sebanyak 90 juta, jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipatnya. Dari sisi transaksi, nominal per Desember 2018. Jumlah penduduk Indonesia yang produktif selama Agustus 2018 sebesar 194,78 juta jiwa.<sup>3</sup>

Jumlah uang elektronik telah menyerap sebagian besar jumlah tersebut dikarenakan hingga akhir tahun 2018 jumlah uang elektronik mencapai 167,21 juta instrumen. Selisih tersebut jika dihitung dengan banyaknya populasi penduduk yang produktif di Indonesia adalah sebesar 27,57 juta jiwa yang belum menggunakan uang elektronik. Jika jumlah uang elektronik di Indonesia dibandingkan dengan pengguna *smartphone* di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 355,5 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268,2 juta jiwa.

---

<sup>1</sup> Genady, Dien Ilham. *Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi Uang Elektronik Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

<sup>2</sup> Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx>, 2011

<sup>3</sup> BPS. *Badan Pusat Statistik*. 2018. <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seming>.

Oleh karena itu pengguna *smartphone* diasumsikan bahwa individu tidak hanya memakai satu unit saja,<sup>4</sup> di mana total pengguna aktif *smartphone* adalah sebanyak 60 persen yang mayoritas penggunanya adalah kaum milenial yang di klaim sebagai mayoritas warganet atau netizen. Sehingga didapatkan selisih antara jumlah pengguna aktif *smartphone* dengan jumlah uang elektronik sebesar 188,29 juta jiwa yang belum menggunakan uang elektronik.

Saat ini yang kita tahu lebih banyak adalah uang elektronik konvensional, namun sudah terdapat bentuk uang elektronik syariah yang sudah diluncurkan seperti *Paytren* dan *TrueMoney*. Regulasi yang memperbolehkan pelaksanaan uang elektronik secara syariah yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik ialah terdapat dalam Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Di dalam peraturan tersebut memuat bagaimana batas hukum dan berbagai ketentuan terkait uang elektronik secara syariah (MUI, 2017). Regulasi tersebut kemudian diperkuat oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439 yang mengatur tentang haramnya diskon yang didapat dari Go-Pay dan layanan sejenisnya, fatwa tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum menggunakan uang elektronik adalah halal asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan pada manfaat lainnya dikarenakan hal itu menjadikannya riba.<sup>5</sup>

Penggunaan uang elektronik tergolong mudah dimana calon pengguna hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit atau melalui agen yang tersedia dan nilai tersebut kemudian disimpan secara digital dalam media uang elektronik. Pada *chip based* pemegang dapat bertransaksi secara *off-line* di berbagai *merchant* yang telah bekerja sama. Sedangkan *server based* pemegang akan diberikan sarana untuk mengakses *virtual acuan* yang telah terverifikasi dalam media aplikasi yang tersedia dalam *smartphone* sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara *online*.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian di atas maka peneliti

---

<sup>4</sup>[Http://Hootsuite.com/resources/digital-in-2019](http://Hootsuite.com/resources/digital-in-2019).

<sup>5</sup> DFPA. *Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/Dfpa/Vi/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya*. 2018.

<sup>6</sup> Genady, Dien Ilham. *Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi Uang Elektronik Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat (Studi Kasus...*

akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait erat dengan konteks Penelitian.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengaruh persepsi syariah terhadap minat masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi uang elektronik berbasis server. Pengaruh persepsi atribut produk terhadap minat masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi uang elektronik berbasis server. Pengaruh persepsi risiko terhadap minat masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi uang elektronik berbasis server. Pengaruh persepsi syariah terhadap persepsi atribut produk. Dan pengaruh persepsi syariah terhadap persepsi risiko.

## B. Kajian Teoretis

### *The Concepts of Money*

Dividen Ekonomi konvensional mendefinisikan uang sebagai alat tukar dan uang sebagai capital, uang juga bersifat *stock concept* dan *private goods*. Sedangkan ekonomi islam mendefinisikan uang adalah fasilitator atau mediasi dalam pertukaran (*medium of exchange*) bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai *asset* dalam kekayaan individu, dimana uang merupakan milik masyarakat (*money is public goods*) yang mana jika seseorang menimbun uang dan dibiarkan tidak produktif sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar maka dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Disamping itu penumpukan uang dapat menimbulkan kecenderungan dalam sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal (zakat, sedekah, dan infak). Oleh karena itu islam melarang penimbunan harta/penumpukan harta dan monopoli kekayaan.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “Muqaddimah” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya.<sup>8</sup> Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena

---

<sup>7</sup> Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal* 15, no. 1 (2015): 70–75

<sup>8</sup> Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. PT. raja Grafindo Persada, 2007.

akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan menekan harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Pada tulisan Marzuki,<sup>9</sup> merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dan peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapa pun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

### **Fungsi Uang dalam Ekonomi Syariah vs Ekonomi Konvensional**

Di dalam tulisan Marzuki,<sup>10</sup> Menurut konsep Ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan capital, Sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku "Money, Interest and capital" karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian. Sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Capital bersifat *stock concept* dan merupakan private goods. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (*private good*). Islam,

---

<sup>9</sup> Marzuki, Sitti Nikmah. "Konsep uang dan kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 201-216

<sup>10</sup> Ibid.

telah lebih dahulu mengenal konsep *public goods*, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an. Seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah public goods dan sebagainya.

Konsep *publics goods* tercermin dalam sabda Rasulullah Saw. yakni “Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput”.

Berikut ini merupakan fungsi uang berdasarkan pandangan Ekonomi Islam:

- a. Dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Dimana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarannya berlaku optimal. Akibatnya segala kegiatan yang pemakaian uang dalam transaksi ekonomi tidak sesuai dengan Syariah Islami. Sehingga pada saat emas dipakai sebagai uang, maka penyimpanan emas yang mengakibatkan peredaran uang terganggu (*kanz al-mâl*) dilarang oleh Syariah Islam
- b. Dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai maka penggunaan uang tidak bertentangan konsep ekonomi syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak ketiga (dalam hal ini adalah lembaga keuangan) yang menerima simpanan uang dan pihak yang ingin menyimpan nilai dan kemudian menyalurkannya kepada berbagai pihak yang ingin melakukan transaksi sehingga uang tersebut masih dapat dipergunakan dalam transaksi walaupun nilai yang disimpan oleh pemilik asal tidak berkurang.
- c. Namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan Syariah Islam, baik karena spekulasi tersebut tidak disukai maupun karena spekulasi umumnya berkaitan dengan menghalangi terjadinya mekanisme pasar yang wajar guna mendapatkan fluktuasi harga yang abnormal. Spekulasi juga mengakibatkan nilai dan mata uang itu sendiri menjadi tidak stabil karena fluktuasi harga pada hakikatnya adalah fluktuasi nilai (daya beli) dan uang itu sendiri.

Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Syariah dan Konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of acuan*). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store for value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculations* yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi

perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang”.

Dengan demikian dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena didapatkan bukan dari uang itu secara langsung melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dan sebagai alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditi dapat dirasakan saat ini, yang dikenal dengan teori “Bubble Gum Economic”.

### Uang Elektronik

Secara sederhana, Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut . Pembagian uang elektronik dalam penelitian ini yakni berbasis server antara lain produksi bank adalah Mandiri e-cash, Mega Virtual, dan UnikQu. Produksi penyedia jasa telekomunikasi adalah PayPro dan T-Cash. Selanjutnya Perusahaan teknologi penyedia layanan adalah GoPay, Ovo Cash, Shopeepay, LinkAja, Dana, dan Bluepay Cash.

### Fatwa Terkait Uang Elektronik

Fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah No. 117/DSN-MUI/IX/2018 merupakan dua fatwa yang berkaitan dengan aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Fatwa uang elektronik syariah ini berisi mengenai hukum yang mengatur hubungan pihak yang melakukan transaksi elektronik. Dalam fatwa tersebut adanya akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik, misalnya akad *wadiah* atau *qardh*. Menurut fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439 tentang haramnya diskon yang didapatkan dari GoPay dan layanan yang sejenisnya, GoPay merupakan uang elektronik yang memiliki fungsi sama

dengan uang tunai yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di akun GoPay, Deposit tersebut disamakan dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako dengan tujuan dapat diambil setiap kali dibutuhkan dan langsung didebit dari saldo yang didepositkan dan akadnya dapat disamakan dengan *qardh* sehingga dalam kasus GoPay bahwa pengguna Gojek akan memperoleh potongan harga apabila menggunakan GoPay. Diskon ini adalah manfaat yang diberikan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.<sup>11</sup>

## Persepsi

Penelitian ini menggunakan tiga macam persepsi yakni persepsi daya tarik promosi, persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*), dan persepsi kemanfaatan (*Perceived usefulness*). Menurut Buchari Alma promosi merupakan komunikasi yang memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, dan keinginan untuk mendorong mereka membeli suatu produk yang diinginkan.<sup>12</sup> Kemudahan penggunaan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memerlukan banyak upaya untuk menggunakan suatu sistem. Dengan kata lain sistem tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh setiap individu, yang berarti kemudahan pengguna itu memiliki arti bahwa bentuknya tidak membingungkan, jelas, dan mudah dimengerti. Selain itu Kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya akan penggunaan suatu teknologi mampu meningkatkan kinerjanya, yang mana kemanfaatan merupakan penentu terhadap penerimaan dan penggunaan suatu sistem informasi, yang mempunyai pengaruh ke minat perilaku jika para pengguna merasakan kemudahan dan manfaat dari penggunaan sistem tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> DFPA. *Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/Dfpa/Vi/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan....*

<sup>12</sup> Genady, Dien Ilham. *Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi Uang Elektronik Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat (Studi Kasus...*

<sup>13</sup> Supriyo. "Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam." *Jumal Promosi: Jumal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 130-142.



## Resiko

Resiko adalah ketidakpastian yang dapat diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya.<sup>14</sup> Menurut KBBI risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam penelitian ini resiko tersebut adalah *economic risk, functional risk, digital security risk, time risk, private risk, social risk, service risk, dan psychological risk*.

## Minat

Minat digambarkan sebagai suatu situasi keadaan seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan.<sup>15</sup> Menurut Khafiyah, menyimpulkan bahwa minat merupakan suatu aspek psikologis yang mendorong individu untuk merasa senang, suka, serta timbulnya rasa ketertarikan terhadap suatu objek tertentu untuk memperoleh kepuasan dari apa yang disenanginya.<sup>16</sup>

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, metode yang digunakan adalah analisis jalur. Populasi Jabodetabek sebanyak 27.025.316 jiwa dengan teknik *cluster sampling* yang diketahui hasilnya menggunakan rumus solving dengan margin 10% yaitu sebanyak 400 responden.

## Uji Hipotesis


Untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Langkah-langkah dalam pengujian menggunakan analisis jalur yakni merumuskan persamaan struktural. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan ke dalam tiga persamaan struktural yaitu sub-struktur I, II, dan III. Berikut model persamaan dengan menggunakan model analisis jalur:

---


<sup>14</sup> Supriyo. "Manajemen Risiko Dalam Perfektif Islam." *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 130-142

<sup>15</sup> Priambodo, Singgih, and Bulan Prabawani. "PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAN, DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2016): 127-135

<sup>16</sup> Khafiyah, Nurits Nadia. *Pengaruh persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi ovo (Studi pada mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.



Sub-struktur I:



$$Y_1 = pY_1X_1 + pY_2X_2 + pY_3X_3 + \epsilon_1$$

Sub-struktur II:



$$X_2 = pX_2X_1 + \epsilon_2$$

Sub-Struktur III:



$$X_3 = pX_3X_1 + \epsilon_3$$

Dimana:

X<sub>1</sub>: Persepsi *Sharia Compliance*

X<sub>2</sub>: Persepsi Atribut Produk

X<sub>3</sub>: Persepsi Risiko

Y : Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server

#### D. Pembahasan

##### Hasil Uji Sub-struktur I

Jumlah data sampel penelitian kuesioner yang disebar sebanyak 405 responden. Berikut hasil koefisien jalur sub-struktur I:

Pengaruh antar variabel	Koefisien Jalur	T hitung	T tabel	Hasil Pengujian
X <sub>1</sub> terhadap Y	0,052	1,088	1,966	Ho diterima
X <sub>2</sub> terhadap Y	0,500	10,690	1,966	Ho ditolak
X <sub>3</sub> terhadap Y	0,215	4,867	1,966	Ho ditolak
F hitung	101,877	F tabel	2,63	Ho ditolak
R <sup>2</sup>	0,433 atau 43,3%			

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Hasil dari pengolahan data tampak bahwa tabel *anova*, *model summary*, dan *coefficients* ditunjukkan oleh *standardized coefficients* (*Beta*), sedangkan *unstandardized coefficients* merupakan koefisien regresi biasa<sup>17</sup>. Dari tabel *Coefficients*, diperoleh berturut – turut persepsi syariah dengan koefisien jalur sebesar 0,052 nilai t hitung sebesar 1,088 dan *p-value* sebesar  $0,277/2 = 0,1385 > 0,05$ , maka Ho diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, yang berarti persepsi syariah berpengaruh positif tidak langsung terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server.

Persepsi atribut produk dengan koefisien jalur sebesar 0,500 nilai t hitung sebesar 10,690 dan *p-value* sebesar  $0,000/2 = 0 < 0,05$ , maka Ho ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang berarti persepsi atribut produk berpengaruh langsung positif terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server. Persepsi risiko dengan koefisien jalur sebesar 0,215 nilai t hitung sebesar 4,867 dan *p-value* sebesar  $0,000/2 = 0 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub>

---

<sup>17</sup> Prastiwi, Iin Emy. "Pengaruh Persepsi Anggota pada Sharia Compliance , Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam

ditolak dan  $H_1$  diterima,, yang berarti persepsi risiko berpengaruh langsung positif terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server.

### Hasil Uji Sub-struktur II

Berikut hasil koefisien jalur sub-struktur II:

Pengaruh antar variabel	Koefisien Jalur	T hitung	T tabel	Hasil Pengujian
$X_1$ terhadap $X_2$	0,561	13,617	1,966	Ho diterima
F hitung	185,410	F tabel	2,63	Ho ditolak
$R^2$	0,433 atau 43,3%			

Sumber: Data Primer, diolah 2019

### Hasil Uji Sub-struktur III

Berikut hasil koefisien jalur sub-struktur III:

Pengaruh antar variabel	Koefisien Jalur	T hitung	T tabel	Hasil Pengujian
$X_1$ terhadap $X_3$	0,481	11,021	1,966	Ho diterima
F hitung	121,469	F tabel	2,63	Ho ditolak
$R^2$	0,433 atau 43,3%			

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Persepsi Syariah dengan koefisien jalur sebesar 0,481 nilai t hitung sebesar 11,021 dan  $p$ -value sebesar  $0,000/2 = 0 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti persepsi syariah berpengaruh langsung positif terhadap persepsi risiko

### Persepsi Syariah terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server ( $H_1$ )

Variabel Persepsi syariah memiliki nilai t hitung  $<$  t tabel yaitu t-hitung sebesar 1,088 dan t tabel 1,966 dengan tingkat signifikansi 0,277. Karena t hitung  $<$  t tabel yaitu  $1,088 < 1,966$ , signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $sig > 0,05$ ). Dan koefisien regresi (*Path Analysis*) mempunyai nilai negatif, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan “Persepsi Syariah tidak berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server” hasilnya adalah ditolak.

### **Persepsi Atribut Produk terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server (H<sub>2</sub>)**

Variabel Persepsi atribut produk memiliki nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $t$ -hitung sebesar 10,690 dan  $t$  tabel 1,966 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $10,690 > 1,966$ , signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Dan koefisien regresi (*Path Analysis*) mempunyai nilai positif, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan “Persepsi Atribut Produk berpengaruh langsung terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server” dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian milik Prastiwi (2018) yang menyatakan bahwa persepsi pemasaran atribut produk berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa keuangan syariah. Berdasarkan hasil ini ditunjukkan dengan hasil  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $6,876 > 1,286$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan

### **Persepsi Risiko terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server (H<sub>3</sub>)**

Variabel Persepsi atribut produk memiliki nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $t$ -hitung sebesar 4,867 dan  $t$  tabel 1,966 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $4,867 > 1,966$ , signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Dan koefisien regresi (*Path Analysis*) mempunyai nilai positif, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan “Persepsi Risiko berpengaruh langsung terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Uang Elektronik Berbasis Server” dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Priambodo dan Prabawani (2016) yang menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap minat pengguna untuk menggunakan layanan uang elektronik. Berdasarkan hasil ini ditunjukkan dengan hasil  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $3,900038 > 1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$ .

### **Persepsi Syariah terhadap Persepsi Atribut Produk (H<sub>4</sub>)**

Variabel Persepsi atribut produk memiliki nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $t$ -hitung sebesar 13,617 dan  $t$  tabel 1,966 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $13,617 > 1,966$ , signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Dan koefisien regresi (*Path Analysis*)

mempunyai nilai positif, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan “Persepsi Syariah berpengaruh positif terhadap Persepsi Atribut Produk” dapat diterima.

### **Persepsi Syariah terhadap Persepsi Risiko (H<sub>5</sub>)**

Variabel Persepsi atribut produk memiliki nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $t$ -hitung sebesar 11,021 dan  $t$  tabel 1,966 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $11,021 > 1,966$ , signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Dan koefisien regresi (*Path Analysis*) mempunyai nilai positif, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan “Persepsi Syariah berpengaruh positif terhadap Persepsi Risiko” dapat diterima.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persepsi syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server dengan koefisien sebesar 0,052 dan tingkat signifikansi sebesar 0,277 dengan ini menunjukkan bahwa persepsi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server. Variabel persepsi atribut produk berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server dengan koefisien sebesar 0,500 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan ini menunjukkan bahwa persepsi atribut produk berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server.

Variabel persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server dengan koefisien sebesar 0,215 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan ini menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server. Variabel persepsi syariah berpengaruh terhadap persepsi atribut produk dengan koefisien sebesar 0,561 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan ini menunjukkan bahwa persepsi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi atribut produk, dan variabel persepsi syariah berpengaruh terhadap persepsi risiko dengan koefisien sebesar 0,481 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan ini

menunjukkan bahwa persepsi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko.

### Daftar Pustaka

- BI. *Bank Indonesia*. 2011. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx>.
- BPS. *Badan Pusat Statistik*. 2018. <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seming>.
- DFPA. *Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/Dfpa/Vi/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya*. 2018.
- Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional." *Anterior Jumal* 15, no. 1 (2015): 70–75.
- Genady, Dien Ilham. *Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi Uang Elektronik Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hanafi, Habib, Kertahadi, and Heru Susilo. "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB Terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM." 2012: 3.  
[Http://hootsuite.com/resources/digital-in-2019](http://hootsuite.com/resources/digital-in-2019).
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. PT. raja Grafindo Persada, 2007.
- Khafiyah, Nurits Nadia. *Pengaruh persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi ovo (Studi pada mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Marzuki, Sitti Nikmah. "Konsep uang dan kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Jumal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 201-216
- Prastiwi, Iin Emy. "Pengaruh Persepsi Anggota pada Sharia Compliance , Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer ' s Trust yang Berdampak pada Keputusan Menggunakan Jasa

- Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bmt Amanah Ummah Sukoharjo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 28-40.
- Priambodo, Singgih, and Bulan Prabawani. "PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAN, DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2016): 127-135.
- Supriyo. "Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam." *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2017): 130-142.